



Analisis Normatif Terhadap Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Ansori¹, Hairul Umam², Akbar Hidayatullah Vidi Hartono³,
^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jalan Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur

Korespondensi penulis: ansori@trunojoyo.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the policy of digitizing public services at the sub-district level in the perspective of state administrative law. Digital transformation in the public bureaucracy in the modern era is an important step in creating effective, efficient, and accountable services. However, the implementation of digitalization is often not accompanied by an adequate legal framework, resulting in the potential for administrative irregularities and violations of the principles of good governance. Using a normative research approach, this study examines the compatibility of digitization policies with the principles of state administrative law, such as the principles of legality, legal certainty, proportionality, professionalism, openness, and accountability. The results of this study show that the digitization of public services at the sub-district level requires strengthening technical regulations, increasing the capacity of the apparatus, and integrating digital service systems and standards based on legal principles. This research not only focuses on technological innovation, but is also supported by a strong legal foundation to ensure the protection of public rights and the legitimacy of public services.*

Keywords: *digitalization, public services, state administrative law.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan dalam perspektif hukum administrasi negara. Transformasi digital dalam birokrasi publik di era modern merupakan langkah penting dalam menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Akan tetapi, pelaksanaan digitalisasi sering kali tidak diiringi dengan kerangka hukum yang memadai, sehingga menimbulkan potensi ketidakteraturan administratif dan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif, penelitian ini menelaah kesesuaian kebijakan digitalisasi dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan memerlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi sistem dan standar layanan digital yang berpijak pada prinsip hukum. Penelitian ini tidak hanya fokus pada inovasi teknologi, tetapi juga didukung oleh landasan hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dan legitimasi pelayanan publik.

Kata kunci: digitalisasi, pelayanan publik, hukum administrasi negara.

1. LATAR BELAKANG

Era saat ini memasuki era dimana perkembangan teknologi informasi yang sangat canggih yang telah mendorong lahirnya berbagai bentuk kebijakan digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dari pemerintah pusat hingga daerah khususnya ditingkat pemerintah kecamatan yang dijadikan sebagai unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. (Mappagiling 2024) Di era digitalisasi saat ini, pelayanan publik dianggap sebagai upaya modernisasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini, sejalan dengan prinsip *good governance*, dimana pemerintah dituntut untuk mampu merespon kebutuhan publik secara cepat melalui pemanfaatan teknologi digital. (Alim and Ibrahim 2024) Adapun pelayanan publik sendiri

merupakan suatu kegiatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat seperti dalam hal pelayanan administrasi penduduk sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pelayanan tersebut disediakan atau dilakukan oleh lembaga pemerintah atau institusi penyelenggara negara, korporasi dan lembaga lainnya seperti dinas kependudukan dan kantor kecamatan yang memiliki fungsi untuk melayani masyarakat.

Era digitalisasi dan transformasi ini menimbulkan berbagai tantangan normatif yang harus kita hadapi, khususnya dalam konteks hukum administrasi negara. Merlien Irene Matitaputty, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, Josef Mario Monteiro, pertama (WIDINA MEDIA UTAMA, 2016). Dengan memasuki era yang serba teknologi saat ini menimbulkan pertanyaan hukum yang perlu kita telaah secara mendalam, seperti bagaimana legitimasi hukum terhadap kebijakan digitalisasi, sejauh mana kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan apakah kebijakan itu telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan administratif serta perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik. (Isnawati 2014)

Disisi lain, implementasi kebijakan digitalisasi di tingkat kecamatan ini sering kali tidak didukung oleh kerangka hukum yang memadai. Kebijakan-kebijakan teknis yang diambil oleh pemerintah daerah atau kecamatan kadang berjalan lebih cepat daripada pengaturan normatifnya. (Sunarji 2024) Hal ini, berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), ketidakteraturan administratif, bahkan pelanggaran hak administratif warga negara. (Cahyarini 2021) Oleh karena itu, diperlukan analisis normatif terhadap kerangka hukum yang mengatur digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan, agar proses transformasi ini tidak hanya efektif secara teknologi, tetapi juga sah, sesuai dengan norma yang berlaku dan adil secara hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Secara konseptual, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan publik atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Thomas R. Dye (1972), kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti bahwa kebijakan mencakup baik tindakan aktif pemerintah maupun keputusan untuk tidak bertindak terhadap suatu persoalan. Kebijakan publik lahir sebagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan masyarakat, dan harus bersifat mengikat, rasional, serta berdasarkan kepentingan umum.

Dalam konteks digitalisasi pelayanan publik, kebijakan publik tidak hanya berbentuk dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kepala daerah, tetapi juga meliputi keputusan administratif, program digitalisasi, dan strategi implementasi teknologi di sektor pelayanan. Transformasi ini merupakan bagian dari modernisasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan masyarakat. Kebijakan digital harus memerhatikan Kesesuaian Regulasi dengan Struktur Hukum yang Ada. Kebijakan digital harus sejalan dan tidak bertentangan dengan struktur hukum nasional, baik dari segi hirarki peraturan perundang-undangan maupun prinsip hukum administrasi negara. Pemerintah tidak dapat menerapkan sistem pelayanan digital yang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, setiap inovasi digital harus terlebih dahulu dianalisis dari sisi yuridis untuk memastikan legalitas, legitimasi, serta mekanisme pengawasan administratif yang sesuai.

Good Governance dan Pelayanan Publik

Konsep good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip normatif yang digunakan sebagai standar dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, termasuk dalam konteks pelayanan publik. Good governance tidak hanya mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi juga bagaimana kebijakan publik dirumuskan, dilaksanakan, dan diawasi agar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks pelayanan publik digital, prinsip-prinsip good governance menjadi fondasi normatif dan etik yang memastikan bahwa proses digitalisasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum. (N. B. Rahmawati, Baharudin, and Tjenreng 2025)

Digitalisasi pelayanan publik harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi sistem digital yang digunakan. Misalnya, adanya kanal aspirasi digital atau survei kepuasan online yang memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapat dan kebutuhan mereka terhadap layanan pemerintah. Pelayanan digital mendorong terbukanya akses informasi publik secara real time, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian suatu layanan. Transparansi ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Maryam 2016) Dengan sistem pelayanan berbasis digital, proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan layanan dapat direkam dan ditelusuri (traceable). Hal ini memungkinkan pejabat publik dimintai pertanggungjawaban secara administratif, hukum, maupun publik atas tindakan yang

mereka ambil. Akuntabilitas juga mencakup kewajiban pemerintah untuk menjawab keluhan masyarakat dan memperbaiki layanan yang tidak sesuai standar.

Digitalisasi pelayanan publik bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat waktu pelayanan, dan menurunkan biaya operasional. Namun, efisiensi ini tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kualitas dan aksesibilitas layanan, terutama bagi masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau warga di daerah tanpa infrastruktur digital memadai. Good governance mensyaratkan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan pemerintahan harus tunduk pada hukum. Artinya, transformasi digital pelayanan publik harus berdasarkan regulasi yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan menjamin perlindungan hak hukum bagi setiap warga negara.

Dengan menjadikan good governance sebagai pijakan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan digitalisasi pelayanan publik, pemerintah dapat mendorong terciptanya sistem birokrasi yang modern, inklusif, dan demokratis. (Basyo and Anirwan 2023) Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tuntutan zaman di era digital, di mana pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan praktis, tetapi juga adil, transparan, dan sah secara hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan sebagai dasar untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi. (N. Rahmawati, Muslichatun, and Marizal 2021) Dengan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conseptual approach*) terhadap kebijakan digitalisasi pelayanan publik dalam perspektif hukum administrasi negara, guna untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan norma, asas, dan prinsip hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Digitalisasi Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

Digitalisasi pelayanan publik di Indonesia merupakan bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan efisien. Untuk menjamin legalitas serta akuntabilitas proses digitalisasi ini, diperlukan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di level kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik. (Soewita et al. 2025).

a. Dasar Hukum Umum Pelayanan Publik Digital

Beberapa regulasi nasional yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang ini merupakan payung hukum utama bagi semua jenis pelayanan publik, termasuk yang diselenggarakan secara digital. Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi asas kepastian hukum, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Meskipun belum secara eksplisit mengatur sistem digital, namun asas-asas tersebut mendukung pengembangan layanan digital yang adil dan terbuka.
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perpres ini memberikan kerangka normatif bagi pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). SPBE mendorong terintegrasinya sistem layanan di seluruh unit pemerintahan, termasuk pemerintah daerah dan kecamatan. SPBE mengharuskan penyediaan layanan digital yang terstandarisasi, aman, mudah diakses, serta terhubung lintas instansi.
3. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Peraturan ini memberikan petunjuk teknis dalam mengukur efektivitas pelaksanaan SPBE, termasuk indikator pelayanan digital di tingkat daerah.

b. Kewenangan Kecamatan dalam Pelayanan Publik Digital

Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelayanan administratif langsung kepada masyarakat. Dalam konteks hukum, kecamatan bukan lembaga otonom, tetapi pelaksana teknis kewenangan bupati/walikota (sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Namun demikian, kecamatan diberikan ruang untuk melakukan inovasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi pelayanan di kecamatan tetap harus berpedoman pada regulasi kabupaten/kota serta koordinasi dengan dinas terkait.

c. Tantangan Kerangka Hukum di Tingkat Kecamatan

Meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, implementasi di tingkat kecamatan sering menghadapi tantangan sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya regulasi teknis lokal seperti Peraturan Bupati/Walikota yang secara khusus mengatur standar dan mekanisme pelayanan digital.

- 2) Kurangnya integrasi antar sistem, menyebabkan layanan digital kecamatan berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan sistem informasi dinas atau kementerian.
- 3) Lemahnya pengawasan hukum administratif, sehingga apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau kesalahan dalam sistem pelayanan digital, tidak tersedia mekanisme penanganan yang efektif.
- 4) Kesenjangan pemahaman hukum digital di kalangan aparatur kecamatan, yang berdampak pada implementasi kebijakan yang belum sesuai dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum.

d. Urgensi Penguatan Kerangka Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelayanan digital di kecamatan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan regulasi daerah (Perda/Perbup) yang mengatur teknis pelaksanaan layanan digital di kecamatan.
- 2) Penyusunan SOP dan standar layanan digital, agar setiap kecamatan memiliki pedoman hukum yang seragam.
- 3) Penguatan kapasitas hukum dan digital bagi aparatur kecamatan melalui pelatihan dan pendampingan hukum administrasi negara.
- 4) Integrasi sistem informasi kecamatan dengan SPBE nasional, agar tercipta konektivitas dan akuntabilitas secara menyeluruh.

Kesesuaian Kebijakan Digitalisasi dengan Asas-Asas Hukum Administrasi Negara

Digitalisasi pelayanan publik yang berkembang di berbagai level pemerintahan, termasuk kecamatan, harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan atau kebijakan administratif wajib tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), agar kebijakan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan akuntabel secara administratif. Transformasi pelayanan ke arah digital membawa konsekuensi hukum yang harus dikaji secara normatif. (Wuryan Andayani et al. 2024) apakah kebijakan digital tersebut telah sesuai dengan asas-asas hukum administrasi negara? Jika tidak, maka akan menimbulkan ketidakteraturan birokrasi, pelanggaran hak warga negara, dan penurunan legitimasi pelayanan publik.

Berikut ini adalah pembahasan terhadap kesesuaian kebijakan digitalisasi dengan asas-asas penting dalam Hukum Administrasi Negara:

a. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah. Dalam hal ini, kebijakan digitalisasi pelayanan publik harus didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

b. Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diprediksi, konsisten, dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Masyarakat sebagai penerima layanan berhak mengetahui dengan jelas prosedur, waktu layanan, biaya, serta jalur pengaduan dari sistem pelayanan digital.

c. Asas Proporsionalitas dan Profesionalitas

Proporsionalitas menuntut agar tindakan pemerintahan seimbang antara tujuan dan dampaknya. Profesionalitas menekankan pada kompetensi pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara objektif, rasional, dan beretika.

d. Asas Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan berarti pemerintah wajib menyediakan informasi secara jujur, mudah diakses, dan tidak diskriminatif. Dalam digitalisasi, keterbukaan mencakup transparansi data layanan, waktu penyelesaian, dan informasi status layanan.

e. Asas Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas menuntut setiap tindakan administrasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik. Dalam pelayanan digital, ini mencakup pertanggungjawaban atas kegagalan sistem, kelalaian layanan, dan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara tersebut, kebijakan digitalisasi pelayanan publik harus dilaksanakan dengan mengacu pada asas legalitas, yang menuntut dasar hukum yang sah dalam setiap tindakan pemerintah. Kepastian hukum menjadi landasan agar masyarakat memahami prosedur layanan secara jelas dan tidak berubah-ubah. (Ditasman and Amrullah 2024) Selain itu, asas proporsionalitas dan profesionalitas menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan kebijakan dan dampaknya serta pelaksanaan tugas oleh aparatur yang kompeten. Keterbukaan menuntut pemerintah untuk menyediakan informasi layanan secara transparan dan mudah diakses. Terakhir, asas akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelaksanaan pelayanan digital dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun kepada publik, termasuk dalam hal perlindungan data dan pengelolaan keluhan. (Putu and Prabawati 2024) Dengan demikian, penerapan asas-asas ini menjadi dasar penting bagi terciptanya digitalisasi pelayanan publik yang adil, efektif, dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian uraian diatas dalam penelitian ini, maka bisa disimpulkan bahwa Digitalisasi pelayanan publik di tingkat kecamatan merupakan bentuk transformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, implementasinya tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Berdasarkan analisis normatif, ditemukan bahwa banyak kebijakan digitalisasi di tingkat kecamatan belum sepenuhnya didukung oleh kerangka hukum yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan administratif dan pelanggaran hak-hak warga negara. Kebijakan digitalisasi tersebut harus senantiasa mengacu pada asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas, agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat serta menjamin legitimasi tindakan administrasi publik. Oleh karena itu, landasan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus menjadi pijakan utama dalam setiap proses digitalisasi layanan publik.

Saran

Dengan hasil penelitian ini maka ada beberapa saran yang kemudian nantinya akan dijadikan solusi dalam penyelenggaraan kebijakan digital yaitu, Pemerintah daerah perlu segera menyusun regulasi teknis seperti Peraturan Bupati/Walikota yang secara spesifik mengatur standar dan tata cara pelayanan publik digital di tingkat kecamatan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Dan perlu untuk dilakukan Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan hukum administrasi dan literasi digital sangat penting untuk memastikan kebijakan dijalankan secara sah, profesional, dan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik.

DAFTAR REFERENSI

- Alim, Mohamad Steven, and Rizkiyanto Ibrahim. 2024. "Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digital Desa Moluo Kab. Gorontalo Utara." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2): 3793–3802. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9803>.
- Basyo, Irfan, and Anirwan Anirwan. 2023. "Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4 (1): 23–31. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v4i1.477>.
- Cahyarini, Farida Dwi. 2021. "Implementasi Digital Leadership Dalam Pengembangan Kompetensi Digital Pada Pelayanan Publik." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 25 (1): 47. <https://doi.org/10.31445/jskm.2021.3780>.

- Ditasman, Ditasman, and Amrullah Amrullah. 2024. "Kajian Literatur : Reformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi." *Journal of Governance and Public Administration* 1 (3): 525–33. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.1075>.
- Isnawati. 2014. "Evaluasi Implementasi Dan Rekonseptualisasi UU Administrasi Pemerintahan No . 30 Tahun 2014 Dalam Era Modern," no. 30.
- Mappagiling, Ihsan Muhammad. 2024. "Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi Kantor Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang." *S* 5.
- Maryam, Neneng. 2016. "Mewujudkan Good Governance Melalui Palyanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI (1): 1–18.
- Matitaputty, Merlien Irene. 2016. *HUKUM ADIMINISTRASI NEGARA*. Edited by S.H. Josef Mario Monteiro. Pertama. WIDINA MEDIA UTAMA.
- Putu, Ni, and Anik Prabawati. 2024. "Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance Di Era Digital" 1 (5): 1–8.
- Rahmawati, Noer Bunka, Muhammad Baharudin, and Zubakhrum Tjenreng. 2025. "Peran Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Perspektif Teoretis" 5 (1): 313–23.
- Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. 2021. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3 (1): 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.
- Soewita, Samuel, Belly Isnaeni, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukium, and Universitas Pamulang. 2025. "MEMBANGUN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF DAN EFISIENSI DI ERA DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN CLEAN AND CLEAR GOOD GOVERNANCE," 6 (1): 238–56.
- Sunarji. 2024. "PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024." *Ayan*.
- Wuryan Andayani, Dahlia, Eka Putrianti, Oktavima Wisdaningrum, Panji Putranto, and Yesika Yanuarisa. 2024. "Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan* 6 (2): 116–31. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.240>.